

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah mengatur banyak hal dalam masalah perkawinan, dari mulai bagaimana mencari kriteria bakal calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukan pasangan yang telah menjadi pendamping hidup. Perkawinan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling afdhal dalam menjaga kehormatan. Karena dengan perkawinan inilah seseorang bisa menjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah.¹ Islam memandang perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilaksanakan. Pernikahan merupakan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Sunnah dalam arti mencontoh perlakuan nabi Muhammad Saw. Hal ini sejalan dengan hadist Rasulullah Saw yang berbunyi :

¹ Zulkifli, Skripsi: *“Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam”*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه ابن ماجه)².

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dan Al-Qsim dari ‘Aisyah ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku.” (HR. Ibnu Majah)

Pernikahan diisyaratkan supaya manusia dapat mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, dengan cinta kasih dan ridha Allah SWT.³

Perkawinan dalam Bahasa arab disebut dengan *nikah* atau *zawaj*. Kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* banyak dijumpai dalam al-Qur’an dan hadis yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima’* dan juga berarti akad. Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam masyarakat yang sempurna, yang bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya.

² Firman Arifandi, *Serial Hadist Pernikahan 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 8.

³ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* Vol. 14, no. No. 2 (t.t.): hlm. 185.

Adapun menurut artian *syara'* nikah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk *Wathi'* atau *Jima'* dengan lafazh *inkah* yang bermakna nikah atau *zawaj* yang bermakna kawin. Menurut pendapat yang *shahih* nikah bermakna hakihat yaitu akad, dan bermakna majaz yaitu *jima'*.⁴

Dalam bahasa Arab nikah bermakna akad atau *jima'* menurut Al-Imam Abu Al-Qosim az-Zujaji kemudian beliau menukil Abu Ali Al-Farisi bahwa orang Arab membedakan makna keduanya dengan perbedaan yang tipis. Apabila mereka mengatakan “dia telah menikahi si Fulanah atau anaknya Fulanah” maka yang mereka maksud adalah makna nikah berupa akad, namun jika mereka mengatakan “dia telah menikahi perempuannya atau istrinya” maka yang dimaksud disini adalah menjima'nya.⁵

Setelah pasangan lawan jenis telah melaksanakan akad nikah yang sah, maka disaat sahnya itulah masing-masing dari pasangan tersebut telah terikat oleh ikatan perkawinan dan telah hidup sebagai suami istri. Keduanya ditugaskan oleh agama untuk mencapai tujuan-tujuan perkawinannya, seperti melanjutkan keturunan, mencapai rumah tangga yang bahagia meliputi cinta dan kasih sayang, berusaha mendidik anak sehingga menjadi seorang muslim yang sempurna dan sebagainya. Hal demikian sejalan dengan Undang-Undang

⁴ Zainuddin Al-Malibary, *Fathul-Mu'in* (Maktabah at-Turmusi lit-Turats, t.t.), hlm. 254-255.

⁵ Sayyid Bakri Syatho', *I'anattu Tholibin* (Surabaya: Darul Ilmi, t.t.), hlm. 254.

RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa.⁶ Setelah melangsungkan perkawinan maka akan timbul hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik.

Dengan demikian juga sejalan dengan penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlalaku. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mengikat antara suami dan istri yang terkandung unsur ibadah kepada Allah, selain itu juga mengandung unsur keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Ketentuan tersebut telah tercantum dalam pasal 30 Undang-Undang

⁶ *Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan & kompilasi hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 7.

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan juga Pasal 77 hingga 84 Kompilasi Hukum Islam.⁷

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya, agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami istri. Hubungan suami istri dalam rumah tangga memiliki hak serta kewajiban masing-masing terhadap pasangan. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam ayat Al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.⁸

“Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.” (QS. Al-Baqarah: 228)

Al-Imam Abu Ja'far Athabari menafsirkan ayat diatas bermakna bahwa bagi istri punya hak untuk husnush-sahabah artinya persahabatan atau pergaulan yang baik sebagaimana mereka juga wajib taat kepada suami.⁹ Lebih jelas lagi al-Imam Baidhowi menafsirkan ayat diatas bahwa bagi para istri itu memiliki hak-hak atas lelaki, sebagaimana hak-hak laki-laki atas mereka, dalam

⁷ Zainuddin Ali, ed., *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 51.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 45.

⁹ Abi Ja'fat Muhammad Atthobari, *Tafsir Ath-Tabari* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), hlm. 466.

ayat diatas menyebut bahwa Allah bersifat *Aziz* yang bermakna Dia mampu untuk menghukum orang-orang yang menyalahi hukum-hukum.¹⁰ Lebih rinci lagi di dalam *Hasyiyah ash-Showi* dijelaskan bahwa maksud ayat itu adalah bahwa bagi lelaki memiliki hak-hak atas istri seperti memasak makanan, membuat adonan (roti), menyapu rumah dan yang lain sebagainya daripada pelayanan rumah tangga, dan bagi istri dia juga punya hak-hak atas suami daripada nafkah, pakaian, dan menepakkan kasih sayang kepadanya dan lain sebagainya.¹¹ Ayat diatas menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban, yang mana kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Yang mana hak istri dan hak suami yang dimaksud dalam ayat diatas bermakna hak dan kedudukan istri setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, seperti yang disebutkan diakhir ayat diatas.¹²

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Yang mana hal ini dirumuskan menjadi sebagai berikut:

¹⁰ Abdullah bin Umar Ashiraji Al-Baidhowi, *Tafsir Al-Baidhowi* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), hlm. 241.

¹¹ Al-Syaikh Ahmad bin Muhammad Al-Sawi, *Tafsir Al-Sawi* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), hlm. 141.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 159.

1. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dan suaminya.
2. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dan istrinya.
3. Hak bersama suami istri.
4. Kewajiban bersama suami istri.¹³

Maksud hak di sini adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang di peroleh dari hasil perkawinannya, dan yang dimaksud dengan kewajiban di sini adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami istri untuk memenuhi hak antara satu sama lain.¹⁴

Setiap pasangan suami istri pastinya memiliki cara yang berbeda-beda dalam mencapai kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, yang mana kehidupan rumah tangga dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk, diantaranya dengan cara tinggal serumah atau ada juga sebagian pasangan yang tidak tinggal serumah. Rumah tangga yang lumrah sering ditemui tentu yang tinggal serumah yang mana secara logika pasangan suami istri lebih mudah dalam menjalani rumah tangga, sebab pasangan suami istri

¹³ Syarifuddin, hlm. 160.

¹⁴ Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan* (jakarta: bulan bintang, 2004), hlm. 126.

akan lebih intens dalam berkomunikasi yang dapat meminimalisir perasaan curiga antara pasangan yang memungkinkan dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga.

Secara umum pasangan suami istri yang tinggal satu rumah tentunya dapat bertemu setiap waktu, mengurus rumah tangga bersama, melakukan kegiatan sehari-hari bersama pula, yang mana dapat dipahami bahwa pasangan suami istri yang tinggal serumah tentu lebih mudah dalam mempertahankan kehidupan rumah tangganya, karena apabila muncul suatu konflik antara suami istri tersebut maka mereka dapat langsung berunding untuk menyelesaikan masalah atau untuk menenangkan pasangan satu sama lain.

Setelah melakukan observasi awal penulis menemukan bahwa dalam pandangan masyarakat pasangan suami istri yang tidak serumah jarang ditemukan atau dianggap hal yang tabu, karena pada umumnya pasangan suami istri tentunya dalam membangun rumah tangga dipandang harus serumah demi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Yang mana pandangan mengenai pasangan suami istri yang sudah terikat dalam pernikahan sewajarnya melaksanakan kehidupan bersama-sama dalam satu rumah hal ini dianggap suatu keharusan bagi masyarakat, yang apabila ada pasangan suami istri yang tidak serumah dalam kurun waktu tertentu saja akan ada berbagai opini masyarakat yang mempertanyakan hal tersebut atau bahkan ber-opini seperti apa yang ada dipikiran mereka masing-masing. Apalagi apabila ada pasangan

suami istri yang berkepanjangan dalam berumah tangga tinggal tidak serumah, maka hal ini akan banyak menimbulkan pertanyaan pada masyarakat dan tentu mengundang banyak opini-opini dimasyarakat sekitar tanpa tau kebenaran mengapa hal tersebut bisa terjadi. Yang sebenarnya bisa saja hal tersebut terjadi karena berbagai macam faktor, misalnya seperti faktor ekonomi, karir, atau pendidikan yang menyebabkan pasangan suami istri yang menjalani kehidupan rumah tangga tidak serumah.

Namun jika kita mau menelaah realitas yang terjadi di masyarakat maka terdapat beberapa pasangan suami istri yang menjalani kehidupan rumah tangga tidak serumah, hal ini berdasarkan dengan berbagai alasan seperti faktor yang telah disebutkan diatas yang menyebabkan pasangan suami istri menjalani kehidupan rumah tangga tidak serumah. Dalam hal ini penulis telah melakukan observasi awal dengan beberapa responden pasangan suami istri yang menjalani kehidupan rumah tangga tidak serumah.

Untuk memenuhi hasil observasi awal maka penulis melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur, dan kemudian menemukan informan yang bersedia untuk melakukan wawancara dengan penulis terkait kasus kehidupan rumah tangga suami istri yang tidak serumah. Penulis melakukan wawancara dengan pasangan pertama yaitu Bapak MK dan Ibu MH yang telah menjalani kehidupan rumah tangga tidak serumah selama 1 tahun 6 bulan, dan selama

menjalani rumah tangga tidak serumah kehidupan pasangan Bapak MK dan Ibu MH dalam hal komunikasi antara suami istri hanya lancar di awal-awal pasangan tidak serumah saja namun setelah semakin lama pasangan menjalani rumah tangga tidak serumah maka komunikasi pun menjadi tidak lancar, mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri ketika tidak serumah tidak bisa terlaksana dan terpenuhi sepenuhnya antara suami maupun istri. Dari keterangan Bapak MK, menjelaskan bahwa untuk nafkah yang merupakan kewajiban suami kepada istri tetap lancar di berikan yakni nafkah berupa uang setiap minggunya walaupun pasangan tinggal tidak serumah, namun hak dan kewajiban dari istri seperti melayani suami, membantu menyiapkan kebutuhan dan keperluan suami di rumah tidak bisa terpenuhi oleh Ibu MH sebagai seorang istri. dengan tidak dapat terlaksa sepenuhnya hak dan kewajiban anantara suami istri hal demikian menyebabkan munculnya permasalahan serta perselisihan antara pasangan dalam kehidupan rumah tangga ketika tidak serumah dan berdampak pada keharmonisan dalam rumah tangga suami istri.

Penulis juga melakukan wawancara dengan pasangan kedua dari wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur yaitu Bapak AH dan Ibu Nur yang telah menjalani rumah tangga tidak serumah selama 1 tahun 2 bulan terakhir, kehidupan rumah tangga pasangan Bapak AH dan Ibu Nur ketika tidak serumah untuk komunikasi antara suami istri tetap lancar dan intens. Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri dari pihak suami yakni Bapak

AH tetap lancar memberikan nafkah kepada istri dan anak berupa uang setiap bulannya, namun dalam hal membimbing, mendidik, dan untuk menasehati istri dan anak tidak dapat terlaksana dari Bapak AH sebagai seorang suami karena menjalani rumah tangga tidak serumah, namun dapat terpenuhi atau terlaksana pada saat Bapak AH berkunjung ke tempat tinggal istri dan anaknya. Ibu Nur sebagai istri mengenai hak dan kewajiban seperti melayani suami, membantu menyiapkan kebutuhan dan keperluan suami di rumah tidak bisa terlaksana karena tidak serumah dengan suami. Meskipun dengan menjalani kehidupan rumah tangga tidak serumah ada sebgaiian hak dan kewajiban antara suami maupun istri yang tidak dapat terpenuhi namun baik dari Bapak AH dan Ibu Nur tidak merasa keberatan satu sama lain. Dapat dilihat dengan pasangan suami istri yang tetap menjaga komunikasi tetap lancar dan intens, suami tetap berusaha untuk pulang mengunjungi kediaman istri dan anak disela-sela kesibukan bekerja agar tetap bisa bertemu, pasangan suami istri walaupun tidak serumah namun tetap saling menjaga dan mengingatkan satu sama lain, dan tentunya saling percaya antar pasangan satu sama lain sehingga kearmonisan dalam rumah tangga masih tetap terjaga walau tidak serumah.

Dari pemaparan pada latar belakang masalah diatas, penulis menemukan gambaran kehidupan rumah tangga yang berbeda-beda dari narasumber yang kasusnya serupa dengan penelitian penulis. Karena hal tersebut penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendalami penelitian ini

lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul “**Kehidupan Rumah Tangga Suami Istri yang tidak Serumah (Studi Kasus di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mendapatkan permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kehidupan rumah tangga suami istri ketika tidak serumah di Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur?
2. Bagaimana alasan yang melatar belakangi pasangan suami istri memutuskan untuk tidak serumah dalam berumah tangga di Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui kehidupan rumah tangga suami istri ketika tidak serumah di Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur.
2. Mengetahui alasan yang melatar belakangi pasangan suami istri memutuskan untuk tidak serumah dalam berumah tangga di Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diberikan kepada UIN Antasari Banjarmasin dengan harapan dapat mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan terkhusus bagi mahasiswa/i Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kasus-kasus yang sama ataupun baru namun dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dalam penelitian ini, maka penulis akan memperjelas makna dari istilah dalam penelitian ini dengan membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Kehidupan Rumah Tangga menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah tangga atau yang berkenaan dengan keluarga.¹⁵ Sedangkan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kehidupan dari pasangan suami istri yang menjalani rumah tangga tidak serumah. Pasangan yang menjalani kehidupan tidak serumah dilandasi dengan berbagai macam faktor alasan seperti pekerjaan, keinginan

¹⁵ Hasil pencarian KBBI Daring”accessed Desember 23, 2023,<https://www.kbbi.co.id>

untuk tinggal serumah dengan orang tua, kewajiban untuk mengurus anak, dan tanggung jawaban kepada cucu yang menjadikan pasangan suami istri memutuskan untuk tidak serumah. Yang kemudian ketika tidak serumah sebagian pasangan suami istri tetap bisa bertemu dalam jangka waktu tertentu seperti seminggu sekali, dua minggu sekali, atau satu bulan sekali.

2. Suami istri menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah, atau laki bini.¹⁶ Namun pengertian suami istri dalam penelitian ini adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah secara sah namun menjalani kehidupan rumah tangga tidak serumah karena berbagai macam faktor seperti tuntutan pekerjaan, ekonomi, dan lain-lain yang menjadi alasan untuk tinggal tidak serumah antar pasangan.
3. Serumah menurut kamus besar Bahasa Indonesia bisa diartikan dengan tinggal di suatu rumah atau bisa juga diartikan sudah kawin (beristri atau bersuami).¹⁷ Sedangkan pengertian dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah yang seharusnya tinggal serumah dalam satu rumah yang disepakati sebagai kediaman bersama, namun karena suatu keadaan maka pasangan suami istri tidak bisa tinggal serumah dalam berumah tangga.

¹⁶ Hasil pencarian KBBI Daring”accessed Desember 23, 2023,<https://www.kbbi.co.id>

¹⁷ Hasil pencarian KBBI Daring’accessed Desember 23, 2023,<http://www.kbbi.co.id>

4. Kecamatan Banjarmasin Timur atau banjar timur (nama resmi menurut undang-undang) adalah salah satu kecamatan di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan terhadap penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan masalah yang akan diteliti, dengan tujuan untuk menghindari kesalah pahaman dan memperjelas permasalahan serta konsep penelitian dan memudahkan para pembaca untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu :

1. Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang Enggan Hidup Serumah (Studi Kasus di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)*”, Penelitian ini dilakukan oleh Achmad Mawardi Mahasiswa IAIN Madura pada tahun 2021. Pada penelitian Achmad Mawardi ini berfokus pada permasalahan suami istri yang enggan hidup serumah di Desa Gersempal yang telah menjadi kebiasaan dari sesepuh terdahulu yang turun temurun dilakukan oleh sebagian warga Desa Gersempal sampai sekarang, pelaksanaannya berdasarkan dari beberapa faktor seperti ekonomi, tidak mampu menafkahi, dan lain-lain yang menjadi alasan pasangan suami istri yang enggan untuk tinggal serumah. Hasil temuan dalam penelitian Achmad Mawardi ini bahwasanya ada penyimpangan dari ajaran agama islam, walaupun hal

tersebut memberikan dampak positif dan fakta yang ada dilapangan terbukti jika sepasangan suami istri mempunyai masalah dan memutuskan enggan hidup serumah atau tidak serumah maka pasangan tersebut dapat terhindar dari perceraian. Namun sebaliknya pasangan suami istri yang bermasalah dan tetap hidup serumah maka rentan terjadi perceraian.¹⁸ Penelitian diatas jelas berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada kehidupan rumah tangga suami istri yang tidak serumah di Kecamatan Banjarmasin Timur yang tidak ada kaitannya dengan tradisi di liwayah tersebut selain itu penelitian tersebut berangkat dari keterbatasan ekonomi yang menyebabkan mereka memilih tinggal terpisah untuk menghindari perselisihan yang dapat menyebabkan perceraian. Sedangkan penelitian yang penulis teliti tidak membatasi perpindahan tempat tinggal yang disebabkan faktor ekonomi saja, namun lebih secara umum meneliti kehidupan pasangan yang tidak serumah di wilayah Kecamatan Banjarmasin.

2. Skripsi dengan judul "*Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri tidak Tinggal Serumah (Studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)*", Penelitian ini dilakukan oleh Fahmi Adi Saputra Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2022. Penelitian Fahmi Adi Saputra ini berfokus pada perspektif

¹⁸ Achmad Mawardi, Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri yang Enggan Hidup Serumah (Studi Kasus di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sempang)*", (Madura: IAIN, 2021).

masalah mursalah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tidak tinggal serumah juga mengenai bagaimana cara masing-masing pasangan tersebut memenuhi hak dan kewajiban dari pasangan suami istri yang tidak tinggal serumah. Hasil temuan dalam penelitian Fahmi Adi Saputra ini bahwasanya suami istri yang tidak tinggal serumah sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk berhubungan jarak jauh atau tidak tinggal serumah dan dalam pemenuhan hak dan kewajiban ada yang mampu terpenuhi dan ada pula yang tidak mampu terpenuhi. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam penelitian ini berjalan dengan baik, dimana suami selalu mengirimkan nafkah (uang) dan juga mampu memberikan tempat tinggal yang nyaman untuk keluarganya, meskipun nafkah secara batin menjadi terabaikan. Komunikasi yang dibangun pasangan yang tidak tinggal serumah ini dengan cara telepon, *whatsapp*, atau *video call*, juga pemenuhan kebutuhan rumah tangga dengan cara mentransferkan uang. Dari segi kepentingan *mashlahah* maka pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tidak tinggal serumah studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung termasuk *masalah dharuriyah*. *Maslahah dharuriyah* adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan primer umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan primer ini wajib ada dan wajib dijaga serta dipelihara. Karena kebutuhan biologis termasuk dalam kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi dan sesuai *Maqashid al-syari'ah* yaitu menjaga agama

(*hifdzu al-din*) dan menjaga keturunan atau kehormatan manusia (*hifdzu al-nasl*). Jika tidak tersalurkan secara tepat, maka akan mengganggu kelangsungan hubungan suami istri dan bisa mengarah kepada perbuatan zina. Dalam perspektif *masalah mursalah*, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tidak tinggal serumah hanya bermanfaat bagi pasangan suami istri yang tidak tinggal serumah saja atau kemaslahatan pribadinya karena dapat memudahkan terlaksananya pemenuhan nafkah lahiriyah, meskipun harus mengorbankan nafkah batiniyah. Termasuk dalam kemaslahatan pribadi atau beberapa kelompok saja yang mana tidak dapat dijadikan *hujjah* karena tidak sesuai dengan syarat yang dikehendaki dalam *masalah mursalah*.¹⁹ Penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang tidak serumah di Kecamatan Banjarmasin Timur yang menggali tentang kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang tinggal tidak serumah, bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri serta bagaimana pandangan hukum islam mengenai pasangan suami istri yang tidak serumah di Kecamatan Banjarmasin. Sedangkan penelitian dari Fahmi Adi Saputra diatas mengkaji mengenai perspektif *Masalah Mursalah* terhadap

¹⁹ Fahmi Adi Saputra, Skripsi: “*Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri tidak Tinggal Serumah (Studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)*”, (Lampung: UIN Raden Intan, 2022).

pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak tinggal serumah di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung).

3. Tesis dengan judul "*Hak dan Kewajiban Suami Istri yang tidak Serumah (Ditinjau dari Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam)*", Penelitian ini dilakukan oleh Cut Hasmiyati Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019. Hasil temuan dalam penelitian Cut Hasmiyati ini adalah kedudukan suami istri yang tidak serumah dalam tinjauan normatif yaitu suami sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga, hal ini tidak hanya mempertimbangkan fitrahnya laki-laki namun juga mempertimbangkan *nature* dari seorang perempuan. Pada pelaksanaannya ada peran-peran yang tidak bisa dilakukan oleh keduanya dan akan dilakukan sebagaimana mestinya ketika mereka bersama. Berdasarkan studi kehidupan suami istri yang tidak serumah maka pelaksanaan hak dan kewajibannya jelas ada yang tidak tertunaikan, melihat 4 kategori keluarga *nuclear* dari F. Ivan dan Nye bahwa kehidupan rumah tangga subyek penelitian masuk pada kategori ketiga yaitu suami istri memiliki peran yang sama. Adanya asas-asas yang harus kita perhatikan pula agar terwujudnya tujuan dari perkawinan tersebut, hal ini dapat terlaksana jika mereka saling berbuat baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Kewajiban istri yang tercantum dalam kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat 2 dapat dimaklumi dengan kewajiban suami yang tercantum dalam pasal 80 ayat 3, sehingga mereka

saling rida satu sama lain.²⁰ Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis teliti yang berfokus pada kasus rumah tangga pasangan suami istri yang tinggal tidak serumah di Kecamatan Banjarmasin Timur. Menggali lebih dalam mengenai kehidupan suami istri yang tidak serumah serta pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di wilayah tersebut dan tidak ada pembahasan yang meninjau dari tinjauan normatif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika disusun dalam penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran terkait penelitian yang diteliti, yang membahas informasi mengenai materi yang dibahas setiap bab, berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini :

Bab I , tahapan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang diambil dari gambaran dalam latar belakang masalah, dari rumusan masalah dapat menemukan tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II , Landasan teori yang berisi gambaran secara umum mengenai rumah tangga dan aturan-aturan dalam rumah tangga menurut hukum islam, Undang-undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

²⁰ Cut Hasmiyati, Tesis: *“Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang Tidak Serumah (Ditinjau dari Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam)”*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019).

Bab III , metode penelitian berisi jenis dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, kemudian tahapan penelitian.

Bab IV , laporan hasil penelitian yang berisi gambaran hasil penelitian yang menguraikan tentang deskripsi data dan analisis data.

Bab V , penutup berisi kesimpulan dan saran-saran kemudian diikuti dengan daftar pustaka.